

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepadatan penduduk terus meningkat, yang memicu banyak hal baru muncul ditengah Masyarakat. Sehubungan dengan bertambahnya laju penduduk tersebut maka kendaraan atau alat transportasi pun juga semakin bertambah, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Kepadatan penduduk menjadikan masyarakat dituntut untuk berfikir bagaimana cara mereka dapat bertahan hidup.<sup>1</sup> Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan entitas masyarakat modern di dalamnya tentu memiliki ketiga fungsi dari institusi sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Spencer. Namun masyarakat Indonesia juga memiliki sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan tingkah laku setiap anggotanya. Dalam masyarakat primitif, nilai yang mengikatnya adalah nilai-nilai adat. Sedangkan suatu masyarakat modern diikat oleh nilai-nilai konstitusi.

Masalah yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya (*the function of social institution*) dengan sistem nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara (*the general goals of society*). Melihat permasalahan integrasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya dapat dipilah menjadi

---

<sup>1</sup> Irawan, A. D. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251-262.

tiga sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang terkait peranan institusi sosial yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang terkait kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat terhadap sistem nilai yang dianutnya. Sedangkan sudut pandang ketiga adalah sinergitas kinerja institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap sistem nilai yang dianut anggota Masyarakat.

Namun disisi lain yang menjadi permasalahan krusial yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. Kemajuan teknologi di bidang transportasi warga kota yang ingin memiliki kendaraan sendiri seperti sepeda motor, pick-up, mobil ataupun kendaraan lainnya diikuti harga kendaraan yang bisa dijangkau dengan dicicil sehingga warga kota bisa memilikinya sehingga tidak heran jika angka kepemilikan kendaraan meningkat. Jalur-jalur transportasi dan utilitas kota menjadi suatu pembentuk pola penggunaan lahan.

Sejak awal pertumbuhan komunitas, berbagai kegiatan usaha memilih lokasi di sepanjang jalur lalu lintas primer dan di tempat-tempat yang merupakan konsentrasi para pelanggan potensial. Jaringan jalan dalam kota

dapat didasarkan atas fungsi lahan, kualitas jalan maupun jumlah jalur, namun kajian yang lebih penting adalah sebaran wilayah yang dapat dilayani secara langsung oleh jaringan jalan, sehubungan dengan sarana transportasi dan aksesibilitas menuju lokasi-lokasi tertentu di dalam kota, karena transportasi adalah suatu faktor kunci yang menstimulasi akses ke jasa.<sup>2</sup> Dimana di sepanjang jalan di Kota telah memiliki beragam rambu yang terpasang. Adanya rambu lalu lintas diharapkan dapat memberi ketertiban serta kenyamanan para pengguna jalan. Banyaknya pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas yang lemah. Semakin kompleksnya kehidupan manusia, maka semakin banyak pula hal-hal baru yang muncul dalam masyarakat ini dan membuat manusia harus selalu memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk berperan dalam eksistensinya di kehidupan saat ini dan yang akan datang. Masyarakat selalu berpikir bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhannya terpenuhi.<sup>3</sup>

Maka oleh karna kondisi ini lah, ide Masyarakat pun bermunculan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari hari mereka, lalu muncul lah pekerjaan Satlantas untuk mengatur arus lalu lintas atau biasa disebut “pak ogah” yang tidak memiliki pekerjaan tetap menganggap sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang sebagai imbalan jasa

---

<sup>2</sup> Buntoro, R. P. A., & Lestari, P. (2020). Fenomena Polisi Cepek Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Tentang Habitus Polisi Cepek Di Sekitaran Jalan Afandi, Mrican, Yogyakarta). *E-Societas*, 9(4).

<sup>3</sup> Nursalam dan Akhir, “Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah.”

penertiban lalu lintas, dengan berdiri disepanjang titik jalan dan bertugas membantu mengatur kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang akan menyebrang maupun mau memutar arah. Sebagian masyarakat menganggap tindakan Pak ogah mengganggu pengguna jalan, ada juga yang merasa sangat terbantu.

SUPELTAS adalah pengatur lalu lintas yang sering memungut upah di jalan atas jasa pengendalian lalu lintasnya. menuai keuntungan dan kerugian, pandangan pertama keberadaannya sangat bermanfaat karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas, sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa operasi Satlantas oleh SUPELTAS terkadang dapat memperparah kemacetan lalu lintas bahkan memberlakukan tindakan wajib untuk mencapai tujuan tersebut.

Persepsi masyarakat antara penyelesaian kemacetan dengan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya dipengaruhi oleh karakteristik situasi, hal ini patut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan apakah masyarakat mendukung situasi rumah tangga SUPELTAS atau sebaliknya atau tidak. Bagaimanapun juga, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian efektivitas dalam mengatasi hambatan.<sup>4</sup>

Jasa penyebrang jalan SUPELTAS atau yang biasa disebut dengan “Pak Ogah” adalah orang yang mengatur arus lintas secara illegal atau tidak resmi dengan imbalan uang dari para pengendara dengan nominal yang sekedarnya dan bukan merupakan pekerjaan yang tetap tetapi menjadikannya sebuah

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 21

peluang untuk mendapatkan uang dari imbalan jasa penertiban lalu lintas. Sebagian Masyarakat merasa terbantu dengan adanya SUPELTAS atau (Satuan Lalu Lintas) karna dianggap mempermudah dalam berjalannya arus lalu lintas. SUPELTAS atau Tenaga sukarela (Pak Ogah) banyak diminati bagi sebagian remaja yang tidak mempunyai pekerjaan maupun keahlian dalam bekerja, dikarenakan kerjanya yang mudah namun sudah mendapatkan uang atau imbalan dari jasa tersebut. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) atau SUPELTAS biasanya berada di persimpangan jalan. Jika diperhatikan disetiap persimpangan jalan yang ada di Malang Kota terdapat SATLANAS atau Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang mengatur lalu lintas dengan mengharap imbalan jasa atau uang dari Masyarakat atau para pengendara melintas. Padahal tugas dan wewenang dalam menertibkan arus lalu lintas bukan menjadi tugasnya, tetapi merupakan tugas dan wewenang dari aparat kepolisian yang menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas)

Keadaan frasa-frasa hukum terkait keterlibatan masyarakat terhadap peran kepolisian erat kaitannya dengan fungsi dan keberadaan Pak Ogah yang banyak menjamur. namun halnya belum terdapat kekhususan aturan yang menyangkut keberadaan Pak Ogah dalam hierarki perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>5</sup> Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di

---

<sup>5</sup> Lukra, I. A. H., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 464-472.

luar institusi Negara yang mengatur jalan di persimpangan. Tujuan dari SUPELTAS atau Pak Ogah ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarbelakang motif ekonomi semata. SUPELTAS atau “Pak Ogah” (bahasa Belanda: voorijder, Polisi pembuka jalan) adalah orang-orang yang berusaha 'mengatur' lalu lintas dengan imbalan uang dari pengguna jalan.

Diketahui bahwa Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengatur jalannya lalu lintas adalah polisi khususnya Satuan Lalu Lintas atau disebut SATLANTAS. Hal tersebut sesuai yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, yang berisi tentang satlantas berfungsi untuk melakukan pembinaan, operasi bidang lalu lintas, melakukan patroli jalan raya dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Pihak Kepolisian yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kepolisian dalam menjalankan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus memiliki kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dimana hal ini

---

<sup>6</sup> Satria, A. P. (2020). The existence and legal problems of Pak Ogah in Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 33-44.

juga telah ditegaskan dalam UU Kepolisian pada Pasal 3 disebutkan: Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. kepolisian khusus
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dan merujuk pada ayat (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwasanya selain Kepolisian, terdapat juga beberapa jabatan yang dapat melaksanakan fungsi kepolisian, salah satunya ialah pengamanan swakarsa. Didalam masyarakat pengamanan swakarsa biasa dapat dilihat dalam bentuk SUPELTAS atau Bantuan Polisi (BANPOL) atau yang sering dikenal dengan sebutan pak ogah khususnya yang ada di wilayah Malang sepertihalnya yang berada di beberapa titik jalan salah satunya yang berada di Jl. Soekarno Hatta.

Namun keberadaan Pak Ogah atau jasa penyebrang jalan menuai pro dan kontra dari Masyarakat. Ada yang merasa sangat terbantu dengan keberadaannya karena dinilai mempermudah pengendara dalam menyebrang mau pun balik arah dan dapat mengatur kekacauan lalu lintas maupun mengurangi kemacetan. Sedangkan pendapat lain menyebutkan pak ogah atau jasa penyebrang jalan justru memperparah kemacetan dan juga meresahkan pengendara dikarenakan beberapa Pak Ogah bersifat memaksa agar diberi uang

sebagai bentuk imbalan. Tindakan yang dilakukan memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan.<sup>7</sup> Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi SUPELTAS atau Pak Ogah itu sendiri.

Kehadiran Pak Ogah di tengah masyarakat tentunya mempunyai fungsi, namun kehadirannya dapat mengganggu sistem yang ada di masyarakat, secara perlahan namun dapat membawa perubahan di masyarakat, sehingga harus dicarikan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat dapat bertahan. dalam keseimbangan. Keberadaan layanan penyeberangan tidak diatur dalam UU No. Hingga 22/2009, belum ada informasi mengenai keberadaan Dinas Penyeberangan atau Pak Ogah, namun keberadaannya ditinjau dari fungsi Bimmas.<sup>8</sup> Terdapat program-program yang membimbing masyarakat agar mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab, namun program-program tersebut tidak memiliki fungsi moneter atau imbalan, namun merupakan inisiatif masyarakat yang berprinsip dan membawa manfaat.


---

<sup>7</sup> Adhi, A. (2022). Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(2), 104-116.

<sup>8</sup> Tamrin, S., Irawan, M. P., Najamuddin, N., & Arisnawawi, A. (2023). Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 229-236.

Keberadaan jasa transportasi tersebut tidak mempunyai jaminan hukum atau dalam artian tidak ada landasan hukum yang menjadi landasan hukumnya.

Menurut narasumber Bapak Hidayat dari Polresta Kota Malang, menyebutkan bahwa di Malang terdapat 140 Supeltas yang Dimana Supeltas ini terstruktur dalam satu organisasi. Supeltas di Kota Malang sudah 8 tahun berjalan, dan setiap 1 bulan Sekai diadakan pembinaan oleh polisi setempat.<sup>9</sup>



Gambar 1: Supeltas di daerah Molojangu, Kota Malang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan AKP Hidayat. SATLANTAS Polresta Malang Kota. 5 Juli 2024



Gambar 2: Supeltas di daerah Klojen, Kota Malang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong maraknya SUPELTAS di wilayah kota Malang?
3. Bagaimana Upaya kepolisian Resor Kota Malang dalam membina Supeltas di wilayah Kota Malang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan. Penulis memiliki beberapa tujuan dalam menyusun tulisan hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjamin Eksistensi SUPELTAS dikota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendorong maraknya SUPELTAS atau BANPOL dikota Malang
3. Untuk mengetahui Upaya kepolisian Resor Kota Malang dalam menangani Supeltas di Kota Malang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori sosiologi perkotaan terkait masalah sosial pekerja yang menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi penelitian dikemudian hari yang berminat mendalami studi tentang pekerja Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS). Serta memberi kontribusi bagi Pemerintah Kota Malang salah satunya Dinas Sosial maupun Kepolisian, dalam menyelesaikan persoalan sosial pada masyarakat terutama mengenai permasalahan pekerja yang menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS)

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.

## 2. Pemerintah

Penulisan Tugas akhir ini diharapkan mampu menambah sumber informasi dan pengetahuan bagi pihak kepolisian dan penyidik untuk mengetahui eksistensi bantuan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota

## 3. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai bentuk Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan<sup>10</sup> terkait dengan eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota. Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis berfokus pada pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah pada wilayah hukum Malang Kota yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian/skripsi ini, yaitu Polresta Malang Kota. Dimana alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu berkaitan dengan data yang ada dilapangan bahwasanya kasus pak ogah yang begitu marak tersebar di beberapa titik ruas jalan yang ada wilayah hukum Polresta Malang Kota. Disisi lain pak ogah (Supeltas) yang masih belum diketahui kedudukannya secara hukum dalam menangani lalu lintas, sehingga dengan latar belakang alasan tersebut menarik peneliti untuk memilih Polresta Malang Kota sebagai lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Bahan hukum yang didapatkan melalui lokasi penelitian yaitu di Polres Malang. Termasuk juga berkas-berkas mengenai Eksistensi serta efektivitas Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota.

### **b. Data Skunder**

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir/skripsi ini yaitu UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, UU No.12 Tahun 2011 serta Perda Kota Malang No. 5 tahun 2011 tentang Analisis Dampak lalu Lintas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui studi pustaka yaitu terdiri atas buku-buku ataupun referensi lain

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya

**4. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Studi Dokumen**

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen/bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>11</sup>, yaitu Eksistensi serta efektivitas Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota.

**b. Wawancara**

---

<sup>11</sup> Siregar, F. R. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan atau pihak yang berkompeten. Adapun subyek penelitian yang berasal dari Polres Malang.

#### **E. Teknik Analisa**

Teknik analisa data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan keseluruhan data (data primer maupun data sekunder) secara jelas.<sup>12</sup> Sehingga dapat diambil sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai eksistensi serta efektivitas Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penelitian hukum dan akan dibagi dalam beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari 7 bagian sub bab, diantaranya ialah: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penelitian

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: teori efektivitas hukum berupa pengertian dan

---

<sup>12</sup> Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta bagian literature review yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini berisi terkait hasil penelitian yang telah dikaji, dan dianalisa dalam penulisan ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian terkait dengan Eksistensi serta efektivitas Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) atau Pak Ogah di Malang Kota.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab IV berisi kesimpulan terkait hasil dari penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan mengenai permasalahan yang telah diteliti

